

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi yang menewaskan 130 fans sepakbola usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya FC pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Hal ini dipicu oleh kekesalan dan kekecewaan suporter terhadap tim kesayangannya yang kalah, suporter yang merasa kecewa kemudian turun ke lapangan untuk mencari para pemain demi melampiaskan kekecewaannya. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Nico Afinta mengatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk usaha-usaha penangkalan dan pengalihan agar penonton untuk tidak turun ke tengah lapangan dan menargetkan para pemain (<https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> diakses pada 24 Desember 2022, pukul 21.13 WIB). Polisi kemudian melakukan tembakan gas air mata karena melihat situasi semakin anarkis yang diakibatkan oleh suporter yang menyerang petugas kepolisian dan merusak fasilitas stadion. Hal ini membuat para penonton terdesak dan menumpuk di satu pintu keluar stadion. Berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa kekurangan oksigen menjadi alasan mengapa 130 penonton tewas pada kejadian ini.

Pemberitaan mengenai langkah yang diambil oleh kepolisian guna menangani kerusuhan yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara. Kelalaian polisi dalam mengamankan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan ini menunjukkan sebuah kegagalan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh polisi, bahkan polisi disebut melakukan pelanggaran Hukum dan HAM. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperkirakan setidaknya ada empat ada dugaan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tragedi Kanjuruhan (<https://nasional.tempo.co/read/1640815/kontras-sebut-ada-4-dugaan-pelanggaran-hukum-dan-ham-di-tragedi-kanjuruhan> diakses pada Sabtu, 24 Desember 2022 pukul 21.32 WIB). Dalam menangani kerusuhan di Kanjuruhan, polisi melakukan tindakan kekerasan dan arogansi dengan cara memukuli suporter. Dalam hal ini, terkait Pasal 11, Ayat 1, Huruf g Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, ditegaskan bahwa: “Setiap anggota kepolisian dilarang menjatuhkan hukuman dan tindakan yang tidak

berdasarkan undang-undang (hukuman badan).” Selain itu, dalam peraturan *FIFA Stadium Safety and Security* Pasal 19 (B), FIFA melarang penggunaan senjata gas air mata di dalam stadion.

Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan tenang dalam hal merasa terancam maupun perlindungan. Dalam tatanan masyarakat dan kehidupan bernegara, setiap orang juga berhak atas kehidupan yang damai. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut tentu diperlukan adanya lembaga pengawasan dan penjagaan untuk membantu mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang diperlukan. Setiap negara memiliki lembaganya sendiri yang berperan dan berfungsi untuk mengayomi, memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengayoman dan penegakan hukum terhadap masyarakat di Indonesia. Tanpa adanya Polri, maka hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh dalam kehidupan bernegara.

Tentu polisi memerlukan citra yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan citra tersebut, polisi harus menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, pada tahun 2022, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi menurun. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mulai turun 2 persen dari 72 persen menjadi 70 persen pada Agustus 2022. Angka itu kemudian turun hingga 17 persen. 53% pada Oktober 2022 (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53> diakses pada 9 Desember 2022, pukul 20.09 WIB). Hal ini diakibatkan oleh kasus yang mengaitkan polisi. Kasus kematian Brigadir Yoshua pada bulan Juli 2022 dan Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 menjadi alasan mengapa kepercayaan masyarakat terhadap polisi menjadi turun.

Peliputan mengenai polisi di mata masyarakat ini kemudian menjadi sorotan oleh media terutama perkembangan teknologi yang memperkenalkan media baru, yaitu media yang menyajikan informasi lebih cepat dan lebih fleksibel serta memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Persamaan yang mendefinisikan istilah media baru menunjukkan bahwa kekuatan media baru terletak

pada penguasaannya terhadap teknologi (khususnya internet) yang dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat (Junaedi, 2011:53).

Media baru dapat diimplementasikan sebagai alat dalam menyebarkan informasi dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media *online*. Beberapa orang belum mengetahui adanya divergensi antara media daring dan media elektronik. Menurut Chun, Media baru adalah simplifikasi istilah untuk bentuk-bentuk media yang berbeda dari lima media tradisional yang meliputi televisi, radio, majalah, koran dan film. Karakteristik media baru yaitu fluiditas, konektivitas individu, dan kesempatan untuk berbagi peran kontrol dan kebebasan (Romli, 2012).

Dalam pemberitaan di media massa, tiap media tentunya memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu isu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan media yang memainkan peran penting dalam menentukan suatu isu. Curran & Gurevitch (1982) dalam bukunya yang berjudul "*Culture, Society and The Media*" mengatakan kepentingan pemilik media dapat mempengaruhi pesan yang disampaikan oleh media dan menciptakan hegemoni ideologi media yang berpengaruh pada audiens (Henry Subiakto & Rachmah Ida, 2014:165). Bahkan, pengaruh pemilik media juga berdampak pada konten pemberitaan yang diproduksi oleh media. Intervensi dari kepemilikan dapat secara tidak langsung mempengaruhi cara masyarakat membaca berita. Dalam hal ini, masing-masing media memiliki ideologi yang dapat membatasi kebebasan jurnalis dalam menuliskan berita.

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana keberpihakan media dalam menyuguhkan pemberitaan mengenai Tragedi Kanjuruhan yang melibatkan Polri dalam kasus kematian 130 orang penonton sepakbola. Media yang diambil dalam pemberitaan tersebut adalah *cnnindonesia.com* dan *detik.com*. Penulis memilih kedua portal berita *online* tersebut dikarenakan portal berita *online* tersebut paling banyak memberitakan mengenai tragedi Kanjuruhan pada rentang periode 1-31 Oktober 2022, berdasarkan pengamatan penulis melalui Google, portal berita *cnnindonesia.com* menerbitkan 14 berita dan *detik.com* menerbitkan 20 berita mengenai tragedi Kanjuruhan. Selain itu, kedua media tersebut dinilai kredibel dalam menyajikan informasi yang aktual dan faktual. Berdasarkan laporan *Digital News Report 2022* dari Reuters Institute, bahwa *cnnindonesia.com* merupakan media yang paling terpercaya oleh masyarakat dan menempati peringkat pertama dengan persentase 66%.

Sedangkan detik.com menempati peringkat keempat dengan persentase 61% (<https://data.tempo.co/data/1682/media-berita-paling-dipercaya-di-indonesia> diakses pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 15.30 WIB). Adapun isu yang dipilih oleh penulis yaitu Tragedi Kanjuruhan, dikarenakan isu tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan menjadi perhatian publik internasional yang akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Media asing juga ikut meliput isu Tragedi Kanjuruhan ini, diantaranya adalah The Guardian yang menjadi salah satu media *online* terbesar dari Inggris dan New York Times juga menjadi satu diantara media *online* paling besar asal Amerika Serikat (<https://www.republika.co.id/berita/rj3phc330/tragedi-kanjuruhan-jadi-pemberitaan-media-internasional> diakses pada Kamis, 29 Desember 2022 pukul 0.43 WIB).

Untuk mengetahui perbedaan model pemberitaan dari kedua portal berita *online* tersebut dalam memberitakan Tragedi Kanjuruhan, penulis akan menggunakan metode analisis *framing*. Dalam media massa, *Framing* berperan dalam membangun liputan agar liputan yang ingin disampaikan sinkron dengan kepentingan media. (Wijanarko, 2014). Adapun model penelitian yang digunakan penulis yaitu model *framing* Robert N. Entman yang mengkategorikan *framing* menggunakan empat elemen yaitu: *define problems* (mendefinisikan masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) (Eriyanto, 2002:221).

Dalam keempat elemen *framing* oleh Robert N. Entman tersebut, akan ditunjukkan sebuah perbedaan *framing* bagaimana cnnindonesia.com dan detik.com dalam mengemas berita mengenai polisi terhadap isu Tragedi kanjuruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang yang sudah dijelaskan penulis, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis:

1. Bagaimana perbandingan seleksi isu dan penonjolan aspek yang ditampilkan oleh portal berita *online* cnnindonesia.com dan detik.com terhadap polisi pada pemberitaan Tragedi Kanjuruhan?

2. Apa yang menjadi perbandingan diantara portal berita *online* *cnnindonesia.com* dan *detik.com* dalam mengkonstruksi realitas terhadap polisi pada Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan seleksi isu dan penonjolan aspek yang ditampilkan oleh portal berita *online* *cnnindonesia.com* dan *detik.com* dalam terhadap polisi pada pemberitaan tragedi Kanjuruhan.
2. Penelitian ini untuk menjelaskan perbandingan bagaimana portal berita *online* *cnnindonesia.com* dan *detik.com* mengkonstruksi realitas terhadap polisi pada pemberitaan mengenai tragedi Kanjuruhan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dan membantu dalam memperkaya studi media yang menggunakan analisis *framing*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap, penelitian ini dapat memenuhi syarat kelulusan sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dan memberikan suatu informasi maupun referensi kepada pembaca mengenai studi komparasi *framing* pada media, sehingga khalayak dapat lebih jeli dalam melihat dan memahami pemberitaan yang disuguhkan oleh media.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan dimulai pada bulan Oktober 2022 dan selesai hingga Bab 5 pada bulan Juni 2023. Secara lengkap dan detail tahapan dan waktu observasi dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Tabel Waktu Kegiatan Peneitian

Kegiatan	2022		2023				
	Okt	Nov-Des	Jan-Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Menentukan Topik Penelitian							
Pra Penelitian							
Penyusunan Proposal							
Seminar Proposal							
Pengumpulan Data							
Penyusunan Skripsi							
Pendaftaran Sidang							
Sidang Skripsi							

Sumber: Olahan Penulis (2023)